



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
Nomor : 111 / II / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TERPADU PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RESIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 60 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/investor dengan melakukan peninjauan lapangan;
2. Membuat Berita Acara Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) ;
3. Membuat dan memberikan rekomendasi terkait hasil peninjauan lapangan terhadap kondisi yang sebenarnya pada badan usaha dan usaha perorangan;
4. Melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memberikan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

- KETIGA : Tim Pengawasan Terpadu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tim Pengawasan tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN



 ROBY KURNIAWAN

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 111 / 11 / 2023

Tanggal : 2 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN TERPADU  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA  
DAN NON PERIZINAN**

NO	JABATAN		PERANGKAT DAERAH
I.	PEMBINA		BUPATI BINTAN
II.	KETUA		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN
III.	ANGGOTA	1	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL, DPMPTSP KABUPATEN BINTAN
		2	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, DPMPTSP KABUPATEN BINTAN
		3	KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN, DPMPTSP KABUPATEN BINTAN
		4	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANAGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL, DPMPTSP KABUPATEN BINTAN
		5	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DPUPR KABUPATEN BINTAN
		6	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN, DLH KABUPATEN BINTAN
		7	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH, SATPOL PP KABUPATEN BINTAN
		8	KEPALA BIDANG INDUSTRI, DKUPP KABUPATEN BINTAN
		9	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN, DKUPP KABUPATEN BINTAN

		10	KEPALA BIDANG KOPERASI, DKUPP KABUPATEN BINTAN
		11	KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA, DKP KABUPATEN BINTAN
		12	KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN, INFORMASI PASAR KERJA DAN PRODUKTIVITAS, DISNAKER KABUPATEN BINTAN
		13	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN, DISHUB KABUPATEN BINTAN
		14	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA, DPUPR KABUPATEN BINTAN
		15	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, DINKES KABUPATEN BINTAN
		16	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, DINKES KABUPATEN BINTAN
		17	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN, DINKES KABUPATEN BINTAN
		18	CAMAT BINTAN UTARA
		19	CAMAT SERI KUALA LOBAM
		20	CAMAT TELUK SEBONG
		21	CAMAT TOAPAYA
		22	CAMAT GUNUNG KIJANG
		23	CAMAT TELUK BINTAN
		24	CAMAT BINTAN TIMUR
		25	CAMAT BINTAN PESISIR
		26	CAMAT MANTANG
		27	CAMAT TAMBELAN

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN